

**STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR
BIDANG
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN**

 <p style="text-align: center;">DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SUNGAI PENUH</p> <p style="text-align: center;">BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN</p>	Nomor SOP	/DKP-2.1/ /2018
	Tanggal Pembuatan	2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	2018
	Disahkan Oleh	WALIKOTA SUNGAI PENUH
	Nama SOP	Penyusunan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; 2. Permendagri Nomor 57 tahun 2007 juncto Nomor 56 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah; 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh; 4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan; 6. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan mengolah data SKPG; 2. Memiliki kemampuan menganalisa data SKPG; 3. Memiliki wawasan tentang keadaan dan potensi Kota Sungai Penuh.
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Surat Keluar; 2. SOP Penataan Berkas Arsip; 3. SOP Pengiriman Surat Khusus dan Biasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Ketersediaan Pangan, Akses Pangan dan Pemanfaatan Pangan; 2. Kertas, Komputer, Printer, ATK; 3. DPA DKP Kota Sungai Penuh.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah adalah serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Ketersediaan Pangan; 2. Data Akses Pangan; 3. Data Akses Pemanfaatan Pangan;

 <p style="text-align: center;">DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SUNGAI PENUH</p> <p style="text-align: center;">BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN</p>	Nomor SOP	/DKP-2.2/ /2018
	Tanggal Pembuatan	2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	2018
	Disahkan Oleh	WALIKOTA SUNGAI PENUH
	Nama SOP	Pengembangan Desa Mandiri Pangan

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; 2. Permendagri Nomor 57 tahun 2007 juncto Nomor 56 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah; 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh; 4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan; 6. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Memiliki wawasan tentang keadaan dan potensi Kota Sungai Penuh.
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Surat Keluar; 2. SOP Pembuatan Surat Dinas; 3. SOP Penataan Berkas Arsip; 4. SOP Pengiriman Surat Khusus dan Biasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data ketersediaan, data rawan pangan, data SKPG dan data kemiskinan. 2. Komputer, Laptop, ATK, Printer, Infocus, Sound System, kamera, ruangan, materi pelatihan, konsumsi berat dan ringan, 3. DPA DKP Kota Sungai Penuh
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Program Aksi Desa Mandiri Pangan adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan di pedesaan</p>	<p>Laporan Kegiatan Desa Mandiri Pangan</p>

 <p style="text-align: center;">DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SUNGAI PENUH</p> <p style="text-align: center;">BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN</p>	Nomor SOP	/DKP-2.3/ /2018
	Tanggal Pembuatan	2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	2018
	Disahkan Oleh	WALIKOTA SUNGAI PENUH
	Nama SOP	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; 2. Permendagri Nomor 57 tahun 2007 juncto Nomor 56 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah; 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh; 4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan; 6. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Memiliki wawasan tentang keadaan dan potensi Kota Sungai Penuh.
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Surat Keluar; 2. SOP Penataan Berkas Arsip; 3. SOP Pengiriman Surat Khusus dan Biasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer, alat tulis kantor; 2. Kendaraan roda 2, ruangan, kamera, konsumsi berat dan ringan, data penyuluh pertanian lapangan; 3. DPA DKP Kota Sungai Penuh.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Pemantauan Harga bahan Pangan Pokok dilaksanakan untuk 22 jenis bahan pangan pokok di tingkat konsumen dan produsen di Kota Sungai Penuh.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data harga 22 jenis bahan pangan mingguan di tingkat produsen dan konsumen di Kota Sungai Penuh; 2. Rekap data harga 22 jenis bahan pangan bulanan di tingkat produsen dan konsumen di Kota Sungai Penuh.

 <p style="text-align: center;">DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SUNGAI PENUH</p> <p style="text-align: center;">BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN</p>	Nomor SOP	/DKP-2.4/ /2018
	Tanggal Pembuatan	2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	2018
	Disahkan Oleh	WALIKOTA SUNGAI PENUH
	Nama SOP	Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan; 3. Permendagri Nomor 57 tahun 2007 juncto Nomor 56 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah; 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh; 5. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan; 7. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kota Sungai Penuh; 2. Memiliki data – data Ketahanan Pangan.
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Surat Keluar; 2. SOP Pembuatan Surat Dinas; 3. SOP Pengelolaan Surat Masuk; 4. SOP Penataan Berkas Arsip; 5. SOP Pengiriman Surat Khusus dan Biasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Data Distribusi dan Harga Pangan, Data Konsumsi dan Keamanan Pangan; 2. Komputer, Laptop, Printer, ATK, Infocus, Sound System, Kamera, ruangan, konsumsi berat dan ringan; 3. DPA DKP Kota Sungai Penuh.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kota Sungai Penuh dilaksanakan 2 kali setiap tahun.	Rumusan Rakor Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kota Sungai Penuh.

**STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR
BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

 <p style="text-align: center;">DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SUNGAI PENUH</p> <p style="text-align: center;">BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN</p>	Nomor SOP	/DKP-3.1/ /2018
	Tanggal Pembuatan	2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	2018
	Disahkan Oleh	WALIKOTA SUNGAI PENUH
	Nama SOP	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; 2. Permendagri Nomor 57 tahun 2007 juncto Nomor 56 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah; 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh; 4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan; 6. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Memiliki wawasan tentang keadaan dan potensi Kota Sungai Penuh.
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembuatan Surat Dinas; 2. SOP Penataan Berkas Arsip; 3. SOP Pengiriman Surat Khusus dan Biasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Kelompok Wanita; 2. Komputer, ATK, Printer, Kamera, Infocus, Sound System, ruangan, konsumsi berat dan ringan, materi pelatihan, Laptop, Panduan Pelaksanaan; 3. DPA DKP Kota Sungai Penuh.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan di pekarangan rumah tangga sekaligus meningkatkan gizi keluarga melalui pemanfaatan pekarangan dengan pola KRPL dan TOGA.</p>	<p>Laporan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan</p>

 <p style="text-align: center;">DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SUNGAI PENUH BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN</p>	Nomor SOP	/DKP-3.2//2018
	Tanggal Pembuatan	2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	2018
	Disahkan Oleh	WALIKOTA SUNGAI PENUH
	Nama SOP	Pelaksanaan Uji Petik Keamanan Pangan

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; 2. Permendagri Nomor 57 tahun 2007 juncto Nomor 56 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah; 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh; 4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan; 6. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai kewenangan dalam melakukan Uji Petik Keamanan Pangan; 2. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan Uji Petik Keamanan Pangan.
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Surat Keluar; 2. SOP Penataan Berkas Arsip; 3. SOP Pengiriman Surat Khusus dan Biasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel bahan pangan untuk uji petik; 2. Aluminium foil, Coldbox, Sarung Tangan, Plastik Transparan, Label, Pena, Alat Uji, Kamera; 3. DPA DKP Kota Sungai Penuh.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Uji Petik Keamanan Pangan dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kandungan bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme patogen pada suatu bahan pangan.</p>	<p>Data Sampel, Data Hasil Uji Petik Keamanan Pangan</p>

 <p style="text-align: center;">DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SUNGAI PENUH</p> <p style="text-align: center;">BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN</p>	Nomor SOP	/DKP-3.3//2018
	Tanggal Pembuatan	2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	2018
	Disahkan Oleh	WALIKOTA SUNGAI PENUH
	Nama SOP	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; 2. Permendagri Nomor 57 tahun 2007 juncto Nomor 56 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah; 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh; 4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan; 6. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kewenangan dalam melakukan analisa dan penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi; 2. Memiliki data hasil survey, kemampuan mengolah dan menganalisa data Pola Pangan Harapan (PPH).
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Surat Keluar; 2. SOP Penataan Berkas Arsip; 3. SOP Pengiriman Surat Khusus dan Biasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Responden dan Quisioner; 2. Komputer, Printer, ATK, Kamera Digital dan Kalkulator; 3. Panduan Padanan bahan makanan; 4. DPA DKP Kota Sungai Penuh.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan acuan untuk menilai tingkat keragaman pangan dan keseimbangan gizi yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan konsumsi pangan).</p>	<p>Data, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Pola Pangan Harapan</p>

 <p style="text-align: center;">DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SUNGAI PENUH</p> <p style="text-align: center;">BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN</p>	Nomor SOP	/DKP-3.4/	/2018
	Tanggal Pembuatan		2018
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Pengesahan		2018
	Disahkan Oleh	WALIKOTA SUNGAI PENUH	
Nama SOP	Sosialisasi Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA)	Pangan Bergizi, dan Aman	

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; 2. Permendagri Nomor 57 tahun 2007 juncto Nomor 56 tahun 2010 tentang petunjuk teknis Penataan Organisasi Daerah; 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh; 4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan; 6. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kewenangan dalam melakukan Sosialisasi Pangan (B2SA); 2. Memiliki kemampuan dasar dalam pemberian materi Sosialisasi Pangan B2SA.
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Surat Keluar; 2. SOP Penataan Berkas Arsip; 3. SOP Pengiriman Surat Khusus dan Biasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Laptop, ATK, Printer, Infocus, kamera digital, ruangan, konsumsi berat dan ringan, Panduan Umum Sosialisasi, Materi Sosialisasi 2. DPA DKP Kota Sungai Penuh
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Sosialisasi Pangan B2SA mendukung keberhasilan Program Diversifikasi Pangan	Peserta dan Pemateri